



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambenu, Timor Timur, 17 Februari 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil pick up, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di RT. 01/ RW. 01, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Hewa, 25 Juni 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di RT. 01/ RW.01, Kelurahan Weru, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 05 Mei 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 06 Mei 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 29 April 2014 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihamo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/03/IV/2014, tanggal 29 April 2014;

Hal 1 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad Nikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur selama kurang lebih 5 ( lima ) bulan dan selanjutnya pindah ke rumah Kos kosan di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. xxxx, laki-laki, 4 tahun;
  - 3.2. xxxx, perempuan, 2 tahun, kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada Agustus 2018 Termohon mengaku pada saya bahwa Termohon hamil dengan laki-laki lain yang bernama xxxx yang tinggal bertetangga dengan Pemohon, selain itu juga Termohon mengaku pada orang tua saya ( mama ) pada tanggal 27 Agustus 2018 dimana Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon dan ditanya oleh mama saya namun Termohon diam dan mama saya lanjut menyampaikan kepada Termohon bahwa apakah semua pengakuan kamu ( Termohon ) kepada Asis ( Pemohon ) adalah benar, Termohon menjawab iya mama ( mengakui bahwa benar Termohon hamil dengan laki-laki lain) dan bahkan Termohon telah melahirkan anak dari laki-laki tersebut di rumah sakit umum Dokter Fernandez Larantuka pada bulan Desember 2018;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak 1 ( satu ) raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang Mediator Hakim yaitu Rezha Nur Adikara, S.H.I., namun Mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 Mei 2020, telah menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita 1 bahwa yang benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 April 2013 serta penjelasan pada posita angka 2 bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur selama 7 (tujuh) tahun, kemudian sejak April 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon pulang ke rumah Orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di Kos Weri sampai dengan sekarang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui secara bulat pada posita 1, 2, 3 dan 5, sedangkan pada posita 4 Termohon mengakui secara berklausul yang pada pokoknya bahwa anak dilahirkan di Pustu Lebao bukan di Rumah Sakit Umum Dokter Fernandez Larantuka dan anak tersebut lahir pada bulan November 2018 bukan bulan Desember 2018, dan bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nomor 13/03/IV/2014 tanggal 29 April 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306031902880004 tanggal 24 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi-saksi dibawah sumpahnya

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI pada POLRES Flores Timur, tempat tinggal di RT. 01/ RW. 01, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke kos-kosan di Kelurahan Weri setelah anak pertama Pemohon dan Termohon lahir;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah sejak perkara ini didaftarkan;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Termohon selingkuh dengan pria yang

Hal 4 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Somba dan telah melahirkan seorang anak dengan selingkuhannya tersebut sesuai yang diakui Termohon kepada Saksi;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Saksi sudah tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 01/ RW. 01, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke kos-kosan untuk hidup mandiri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah sejak April 2020;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena tidak harmonis lagi disebabkan Termohon selingkuh dengan pria yang bernama Somba yang menyebabkan Termohon hamil dengan selingkuhannya dan telah melahirkan anak tersebut pada bulan November 2018 serta Termohon pada bulan Agustus 2018 mengakui kejadian tersebut pada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Saksi sudah tidak bisa damaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonannya yakni tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan Mediator Hakim Rezha Nur Adikara, S.H.I., namun mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 Mei 2020, telah menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Hal 6 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Termohon telah memberikan pengakuan murni atau bulat atas dalil posita permohonan angka 1, 2, 3 dan 5 sehingga berdasarkan pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur dan dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta Termohon telah memberikan pengakuan berklausul atas dalil posita permohonan angka 4 yang pada pokoknya bahwa anak dilahirkan di Pustu Lebao bukan di Rumah Sakit Umum Dokter Fernandez Larantuka dan anak tersebut lahir pada bulan November 2018 bukan bulan Desember 2018 dan bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi masalah pokok sengketa yang signifikan dalam perkara ini disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibangun sejak 2013, setidaknya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta sulit didamaikan, keadaan tersebut menumbuhkan kesadaran bersama bagi Pemohon dan Termohon bahwa untuk menyelesaikan perkara ini, maka pengajuan perkara di Pengadilan Agama Larantuka adalah alternatif yang harus ditempuh;

Hal 7 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui alasan terjadinya ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini adalah menyangkut perceraian berdasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 29 April 2013, oleh karena itu permohonan Pemohon ini memiliki dasar hukum yang sah dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 8 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sudah sesuai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan terdiri dari Keluarga Pemohon, keduanya sesuai dengan maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Saksi selama setahun kemudian Pindah ke kos-kosan di Kelurahan Weri, pada mulanya cukup baik dan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan setidaknya sejak dua tahun terakhir mulai tidak harmonis disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Somba sampai hamil dengan selingkuhannya dan telah melahirkan anak tersebut pada bulan November 2018 serta Saksi sudah tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa untuk Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan kedua belah pihak berperkara, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 29 April 2013 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon kemudian pindah ke kos-kosan yang beralamat di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setidaknya sejak 2 (dua) tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan yang disebabkan karena adanya pria idaman lain;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan terakhir;
5. Bahwa para Saksi tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Bahwa, alasan permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri "* : fakta hukum pada angka 1 membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 membuktikan setidaknya sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 bahwa akibat dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2 (dua) bulan terakhir, dan sejak itu tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Fakta hukum pada angka 5 bahwa semua usaha perdamaian tidak berhasil, baik upaya perdamaian melalui keluarga, upaya perdamaian di persidangan maupun melalui mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang berakibat pisah rumah serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti perkawinan yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Alquran surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terbentuknya rumah

Hal 10 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, bahkan menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi untuk menolak madharat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi ;

**درءالمفسد مقدم على**

**جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah *"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon;

Menimbang, untuk petitum kedua Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, berdasarkan fakta yang telah tersebut diatas, bahwa sekarang keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi selama 2 (dua) bulan hingga sekarang, kehidupan rumah tangga yang demikian di mana masing-masing sudah tinggal sendiri-sendiri, walaupun masih terikat dalam suatu ikatan suci yaitu pernikahan, keadaan yang demikian merupakan indikasi bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Maka dari itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa kehidupan dan kelangsungan hidup rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dalil permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah berdasar dan beralasan hukum sebagaimana dimaksud dari:

- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1991);

yang selanjutnya Majelis Hakim akan menyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga tentang biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;

3.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020



Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Perincian Biaya :

|                 |   |           |                   |
|-----------------|---|-----------|-------------------|
| 1. PNBP         | : | Rp        | 60.000,00         |
| 2. Biaya Proses | : | Rp        | 50.000,00         |
| 3. Panggilan    | : | Rp        | 120.000,00        |
| 4. Meterai      | : | Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>   | : | <b>Rp</b> | <b>236.000,00</b> |

Hal 13 dari 13 hal Put. No 21/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Tanggal 16 Juni 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)